

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang permasalahan Anak Buah Kapal Indonesia di luar negeri di atas Kapal-kapal Asing.

1. Pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal-kapal asing.

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu Negara.¹³ Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh Negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional¹⁴. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa masalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan merupakan tanggung jawab dari individu akan tetapi merupakan tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab yang penuh dalam melakukan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa terkecuali, baik di dalam maupun di luar negeri.

Para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri di atas kapal-kapal perikanan asing sangat sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan sering kali melanggar Hak asasi mereka. Pelanggaran hak asasi manusia

¹³ Philip Alston dan Frans Magnis-suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, penerbit universitas islam Indonesia, hlm 68

¹⁴ C. de Rover, 1988, *To serve and to protect (international of committee of the red cross)*, clarendon press, hlm. 455

yang paling sering terjadi menimpa para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya di atas kapal-kapal asing yaitu, perbudakan, diskriminasi dan perdagangan manusia.

a. Perbudakan

Perbudakan adalah status atau kondisi seseorang yang terhadapnya dilakukan sesuatu atau semua kekuasaan yang berasal dari hak kepemilikan¹⁵ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “perbudakan” adalah suatu sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbudakan bertentangan dengan hak asasi manusia yang didasarkan pada pemikiran bahwa hanya manusialah yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Oleh karena itu, perbudakan membuat manusia tidak hidup seturut dengan keunikannya sebagai manusia¹⁶.

Perbudakan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah sejak dahulu ada, dan bahkan sampai saat ini masih ada terjadinya perbudakan. Perbudakan seringkali terjadi dan menimpa para pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, baik yang bekerja sebagai TKI, TKW maupun ABK. Perbudakan sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kejam, karena merampas hak-hak seseorang serta melanggar hak kemerdekaan seseorang. Perbudakan sangat sering terjadi dan menimpa para

¹⁵ Ian Brownlie, 1993, *dokumen-dokumen pokok mengenai hak asasi manusia*, hlm.50

¹⁶ <https://kbbi.web.id/budak> diakses pada 12 september 2018

ABK Indonesia yang bekerja diluar negeri. Para ABK Indonesia yang bekerja diluar negeri di atas kapal-kapal perikanan asing sering di perbudak ,baik oleh pemilik kapal, nahkoda maupun sesama ABK dari Negara lain. Sampai saat ini sudah sangat banyak kasus-kasus perbudakan di atas kapal laut,salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus perbudakan di atas kapal di Benjina Maluku, terdapat 322 anak buah kapal asing yang terdampar di areal pabrik milik PT Benjina Resorces , mereka adalah korban dari kerja paksa dan perbudakan di perusahaan perikanan asing milik Thailand diwilayah Indonesia¹⁷. Kasus perbudakan anak buah kapal Indonesia di luar negeri juga banyak khususnya di atas kapal perikanan asing. Hal ini seharusnya menjadi sorotan dan perhatian dari Pemerintah Indonesia, melihat tidak hanya satu atau dua ABK yang di perbudak di kapal perikanan asing tapi bahkan hampir ribuan.

5 (lima) ABK Indonesia mati setiap hari di *offshore Angola*¹⁸. Perbudakan-perbudakan yang menimpa para ABK Indonesia di luar negeri menjadi perhatian khusu Pemerintah khususnya kementerian kelautan dan perikanan Menteri Susi Pudjiastuti , sehingga mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap ABK Indonesia yang bekerja diluar negeri dengan meratifikasi konvensi-konvensi terkait dengan tenaga kerja

¹⁷ <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-Indonesia> diakses pada 13 september 2018

¹⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3092429/sambil-menahan-tangis-susi-cerita-soal-perbudakan-di-laut> diakses pada 13 september 2018

migran di atas laut. Pemerintah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan perjanjian-perjanjian internasional agar setiap pekerja Indonesia yang bekerja di laut internasional, maupun di atas laut Negara asing lainnya memiliki perlindungan hukum internasional.

b. Diskriminasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Diskriminasi yaitu, pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)¹⁹. Ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”²⁰.

Perlakuan diskriminatif yang sering terjadi terhadap para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri di atas kapal-kapal asing yaitu, dalam pembayaran upah. Para ABK Indonesia diberikan upah jauh lebih kecil dibandingkan dengan upah yang diberikan kepada ABK dari Negara lain. Para ABK Indonesia juga sering di tinds dan di perlakukan tidak manusiawi, diatas kapal-kapal asing karena dianggap tidak kompeten. Berdasarkan data yang dihimpun KIARA, Susan mengungkapkan, para pekerja di sektor perikanan hingga saat ini masih berada di bawah sistem kerja *outsourcing* atau pihak

¹⁹ <https://kbbi.web.id/diskriminasi> diakses pada 13 september 2018

²⁰ Pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945

ketiga, beban dan jam kerja yang sangat panjang mencapai 10 jam per hari tanpa upaya yang layak, tidak dilindungi asuransi, intimidasi, dan pemecatan sepihak²¹. Hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam undang-undang dan konvensi internasional. Sehingga perlu adanya peran Pemerintah secara penuh untuk membantu mengurangi tindakan diskriminatif yang di alami para anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri.

c. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia bukan hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Pemahaman ini berkaitan dengan hak-hak paling dasar dari manusia yaitu mendapatkan kehidupan yang baik, sejahtera hingga pengakuan hak individu sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam kasus perdagangan manusia, nilai-nilai tersebut telah di langgar dengan memperlakukan manusia layaknya sebuah barangan dagangan seperti properti dan produk komersial yang bisa di eksploitasi. Perdagangan manusia menjadi isu sentral dalam era globalisasi saat ini karena eksistensi dari kejahatan sudah menjadi epidemi di berbagai negara²².

²¹ <http://www.mongabay.co.id/2018/05/21/pekerja-perikanan-Indonesia-masih-diperlakukan-diskriminatif-oleh-perusahaan/> diakses pada 13 september 2018

²² [http://www.academia.edu/26397592/PERDAGANGAN MANUSIA HUMAN TRAFFICKING D ALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL](http://www.academia.edu/26397592/PERDAGANGAN_MANUSIA_HUMAN_TRAFFICKING_DALAM_KONTEKS_HUBUNGAN_INTERNASIONAL) diakses pada 13 September 2018

Definisi mengenai perdagangan manusia (human trafficking) telah dibahas dalam forum-forum internasional dan dipahami sebagai sebuah masalah global. Badan Perserikan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) telah membentuk unit kerjakhusus yang dinamakan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang berkonsentrasi juga dalam masalah perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap. Menurut UNODC perdagangan manusia diartikan sebagai :²³

Perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan, atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan imigran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan seorang secara ilegal ke dalam sebuah negara, di mana seseorang tersebut bukan merupakan seorang warga negara”²⁴.

Dalam Protokol Palermo PBB Tahun 2000 (*UN Convention against Transnational Organised Crime/Palermo Protocol*) perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka kegiatan mencari, mengirim,

²³ ibid

²⁴ ibid

memindahkan, menampung atau menerimatenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain²⁵.

Melihat permasalahan-permasalahan yang sering menimpa ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing di luar negeri, diperlukan peranan Pemerintah Indonesia untuk membantu mengurangi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa para ABK ini. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi MLC (Maritime Labour Convention) 2006 akan tetapi sampai saat ini masih saja banyak terjadi pelanggaran HAM yang menimpa para ABK Indonesia ini. Dengan memperhitungkan hak-hak dari para ABK Indonesia yang bekerja diluar negeri ini semestinya Pemerintah Indonesia tidak hanya meratifikasi *Maritime Labour Convention* 2006 (MLC) tapi juga meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang *work in fishing*, melihat didalam konvensi ILO No.188 juga membahas lebih rinci tentang perlindungan-perlindungan terhadap awak kapal yang juga si sebut ABK (anak buah kapal) yang bekerja di sector perikanan. Sehingga Pemerintah sebagai penanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih banyak menimpa WNI (warga Negara Indonesia) diluar negeri.

²⁵ Pasal 3 protokol Palermo PBB tahun 2000

2. Kasus Tentang Pelanggaran HAM Anak Buah Kapal Indonesia yang Terjadi di Atas Kapal-Kapal Asing

a. Kasus Supriyanto, Anak Buah Kapal yang di siksa sampai meninggal.

Berbagai upaya sudah ditempuh keluarga untuk mencari keadilan dan kebenaran terkait penyebab meninggalnya Supriyanto yang dinilai banyak kejanggalan. Awalnya keluarga sudah melaporkan ke Polres Tegal. Namun, polisi mengatakan kasus itu hanya bisa ditangani interpol, karena terjadi di luar negeri dan melibatkan berbagai pihak dari beberapa negara. Keluarga Supriyanto juga melaporkan kejanggalan kepada BNP2TKI dan lembaga perlindungan hukum TKI di Jakarta. Supriyanto seorang TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) asal Tegal tewas disiksa di atas kapal saat berlayar di perairan Republik Fiji. Keluarga supriyanto awalnya melaporkan ke Polres Tegal, namun karena tidak bisa menangani kemudian mereka melaporkan ke BNP2TKI dan lembaga perlindungan hukum TKI.

Dugaan meninggalnya Supriyanto karena dianiaya semakin kuat, sebab menurut informasi, ada sebuah video yang menjadi bukti kuat yang di dalamnya berisi rekaman penganiayaan dan penyiksaan kepada Supriyanto. Di dalam rekaman video amatir berdurasi sekitar 60 menit yang terbagi menjadi 3 bagian itu, terlihat ada beberapa adegan yang sangat kejam dialami Supriyanto. Di awal video itu, terlihat Supriyanto keluar dari ruang nakhoda dengan posisi sudah sempoyongan dan tergeletak di lantai. Saat itu, ia sudah tidak mampu lagi berjalan seperti biasanya. Supriyanto posisi duduk

kemudian berjalan terseok-seok menuju dek kapal. Tak lama berselang, empat ABK yang juga WNI menuju ke arah Supriyanto yang saat itu sudah tak berdaya. Diduga empat WNI itu mendapat perintah dari nakhoda kapal. Keempat ABK WNI dari Batam, Pematang dan Tegal itu tanpa aba-aba melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang Supriyanto. Saat menerima penganiayaan dan siksaan itu, Supriyanto hanya bisa terdiam dan sesekali mengucapkan kata-kata "Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, dan subhanallah".

Di dalam video itu juga memperlihatkan kondisi detik-detik terakhir Supriyanto mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal dunia, kepala Supriyanto dipukul menggunakan pipa besi oleh seorang ABK. Akibat pukulan menggunakan pipa besi itu, Supriyanto tergeletak dan keempat ABK meninggalkannya begitu saja. Melihat seorang ABK terkulai lemah tak berdaya, seorang ABK lainnya yang juga berasal dari Indonesia mendekati Supriyanto. Saat itu Supriyanto masih bisa bernapas namun dalam kondisi sudah tersengal sengal. Sebelum benar-benar mengembuskan nafas terakhir, Supriyanto di dalam rekaman itu mengatakan siapa saja yang melakukan penganiayaan dan penyiksaan tersebut.

Keluarga Supriyanto mendapatkan informasi jika rekaman video penyiksaan dan penganiayaan yang dialami Supriyanto sudah berada di

Taiwan. Video itu akan digunakan menjadi satu alat bukti untuk menjerat pelaku-pelaku yang terlibat²⁶.

b. Kasus UI Anak Buah Kapal WNI yang menjadi korban TPPO

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) membantu membongkar kasus agen ilegal yang pekerjaan WNI sebagai anak buah kapal. Kasus ini dikategorikan sebagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut SBMI. IU, salah satu korban TPPO, akhirnya bisa selamat setelah dieksplotasi oleh kapal asing dari Tiongkok yang mempekerjakannya. Anggota sindikat perdagangan orang datang ke desa-desa untuk mencuci otak anak-anak muda dengan menawarkan gaji besar.

Ibu dari IU, Sri mengatakan, pada awalnya ia tidak merasa janggal dengan apa yang ditawarkan oleh sindikat itu. Sebab cuci otak itu sendiri dilakukan pada saat acara di desa Banyuwangi dan dilakukan oleh oknum Badan Permusyawaratan Desa di kampungnya. Si pelaku, menggiring anak-anak muda yang bisa dibilang masih sangat muda dan sangat mudah untuk dipengaruhi dengan iming-iming gaji USD 300 per bulan. Setelah selama 3 bulan proses perekrutan dan ada persetujuan dari orangtua, IU yang pada waktu itu masih berusia 18 tahun berangkat ke Jakarta pada 6 November 2016 bersama 15 orang lainnya, 5 di antaranya berasal dari kampung yang

²⁶ https://www.bbc.com/Indonesia/berita_Indonesia/2016/08/160816_Indonesia_kisah_supriyatno
diakses 13 september 2018

sama. "Pada waktu itu saya juga dipanggil selaku orang tua. Ditanyai apakah setuju anak saya dipekerjakan, saya setuju karena meyakinkan," kata Sri pada saat melakukan konferensi pers di Kementerian Luar Negeri pada Kamis, (8/3). Sesampainya di Jakarta, IU mengaku, ia langsung mendapatkan buku dasar-dasar pelaut yang seharusnya didapatkan setelah ada pelatihan. "Kalau yang benar, harusnya buku tersebut didapatkan setelah para calon pelaut ini diberikan pelatihan, tapi menurut pengakuan IU, ia langsung dapat begitu saja," terang Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal. Pada tanggal 14 Februari 2018, IU berhasil dipulangkan dengan bantuan para diplomat luar negeri yang berada di Afrika. "Kesulitannya di Gabon sendiri kita tidak punya perwakilan, akhirnya dengan berbagai cara kita bisa pulangkan IU," kata Iqbal.

Kejanggalan lainnya, sebelum keberangkatan para korban dipanggil untuk menandatangani surat perjanjian kontrak. Namun, saat Sri hendak pergi ke Jakarta, pihak agensi langsung menolak. IU mengatakan, sudah ditandatangani kontraknya dan gaji tidak sesuai dengan perjanjian, tercantum hanya USD 160. Ia langsung dikirim ke Gabon, negara bagian Afrika. IU di sana mengaku disiksa secara fisik. "Ini kami kategorikan sebagai eksploitasi karena ada tiga unsur, proses pemindahan yang tidak sesuai aturan, cara pelaku dengan mengiming-imingi, dan manipulasi data.

Semua nama pekerja yang dikirim menggunakan nama palsu mereka," kata Ketua SBMI Haryanto. Kasus ini sedang ditangani oleh Satgas TPPO Mabes Polri. IU sedang membuat laporan, dari sana polisi bisa melanjutkan proses pembebasan untuk WNI yang masih terjebak disana. Perlu diketahui, setiap tahunnya ada 700 kasus serupa, setengah dari jumlah tersebut terkait dengan anak buah kapal yg bekerja di perikanan kapal asing²⁷.

B. Tinjauan umum tentang, perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri.

1. Perlindungan Hukum Untuk Anak Buah Kapal Indonesia Di Luar Negeri.

a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan

²⁷ <https://www.jawapos.com/internasional/09/03/2018/kisah-sedih-anak-buah-kapal-Indonesia-disiksa-di-gabon> diakses pada 13september 2018

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya.pengananannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, PT.Bina Ilmu hlm. 25

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 53

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-

³⁰ CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 102

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

³² Setiono.2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta., Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia³³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

³³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm. 14

³⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 05 mei 2018

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶

³⁵ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

b. Pengertian anak buah kapal

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia awak kapal memiliki arti anak buah kapal (perahu).³⁹

³⁷ CST Kansil, *Loc. Cit.*

³⁸ Setiono. *Loc. Cit.*

³⁹ <http://kbbi.kata.web.id/awak-kapal/> diakses pada 10 mei 2018

Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda. Pengertian nakhoda terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu : “Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁰

Pengertian anak buah kapal terdapat dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Anak buah kapal atau sering juga disebut awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”⁴¹

Pengertian awak kapal menurut ketentuan Pasal 1 huruf e Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 188 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, yaitu:

“Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di

⁴⁰ Pasal 1 ayat 41 Undang-undang No. 17 Tahun 2008

⁴¹ Pasal 1 angka 40 Undang-undang no 17 tahun 2008

kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap Pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal”⁴²;

ABK (Anak Buah Kapal) atau Awak Kapal ini terdiri dari beberapa bagian. Asing masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, ABK ini bertanggung jawab terhadap Perwira Kapal tergantung Department masing-masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak Kapal ini adalah Mualim 1 (*Chief Officer*) pada Deck Department, sedangkan Mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab kepada Nakhoda. Anda boleh mempelajari Tingkatan pada Mualim Pelayaran. Jadi tanggung jawab utama secara keseluruhan baik Deck Department maupun Engine Department terletak di tangan Nakhoda yang disebut Kapten atau Master selaku pimpinan tertinggi Pelayaran.⁴³

Hak-hak Awak Kapal:

- 1) Hak atas upah
- 2) Jam kerja dan jam istirahat
- 3) Hak atas permakanan dan penginapan dikapal
- 4) Hak atas cuti

⁴² Pasal 1 huruf e Konvensi ILO 188 tahun 2007

⁴³ <https://japragroup.wordpress.com/2017/09/11/apa-itu-abk-anak-buah-kapal/> di akses pada tanggal 13 april 20182018

- 5) Hak atas perawatan kalau sakit dikapal
- 6) Hak atas angkutan bebas ketempat tujuan dan tempat asal
- 7) Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mendapatkan kecelakaan.
- 8) Kesempatan mengembangkan karier

Kewajiban Awak Kapal:

- 1) Mentaati perintah Perusahaan
- 2) Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- 3) Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditetapkan
- 4) Hak perusahaan adalah mempekerjakan pelaut sesuai perjanjian.

c. Dasar hukum perlindungan anak buah kapal

Dasar hukum perlindungan untuk anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya di atas kapal-kapal asing terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum nasional dan internasional. Baik dasar hukum nasional maupun dasar hukum internasional memiliki sinkronisasi dalam memberikan perlindungan hak-hak dari para ABK Indonesia ini.

1) Hukum nasional terdapat dalam :

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

yaitu: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Ketentuan Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945

yaitu: “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Ketentuan Pasal 28D ayat (1 dan 2) Undang-undang Dasar 1945 :

- “1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2.Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Ketentuan Pasal 28I ayat (1,2, dan 4) Undang-undang Dasar 1945

- “ 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.”

Setiap Pasal-Pasal tersebut membahas tentang bagaimana setiap orang itu memiliki hak-haknya masing-masing. Termasuk para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri pun memiliki hak asasinya masing-masing dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, dan dalam hal perlindungan Negara Indonesia atau lebih tepatnya Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjami bahwa setiap warga negaranya hak-haknya tidak dilanggar.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dimana dalam undang-undang ini diatur tentang hak-hak dan kewajiban dari para nelayan dan awak kapal yang bekerja di atas kapal, di dalam ketentuan Pasal 40 menjelaskan tentang tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016

“ 1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan

b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi”.

Selanjutnya di dalam Undang –undang Nomor18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang juga menjelaskan tentang perlindungan para awak kapal yang juga disebut ABK (anak buah kapal).

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 menetapkan bahwa :

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas merupakan bagian dari sumber-sumber hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan para ABK Indonesia yang dimana Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal-Pasal yang juga di atur didalam konvensi-konvensi dan perjanjian internasional tentang pekerja migran. Setiap Pasal memiliki sinkronisasi dengan Pasal-Pasal lain dan juga dengan konvensi internasional, yang dimana Pasal-Pasal diatas merupakan dasar

hukum yang digunakan untuk melindungi para ABK Indonesia di perairan nusantara dan yang melindungi para ABK di perairan internasional yaitu sumber-sumber hukum internasionalnya.

2) Hukum internasional

Hukum internasional yang digunakan untuk perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri ada 2 yaitu, Konvensi *International Labour Organization No. 188 Tentang Work In Fishing 2007* dan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*.

a) Konvensi menurut KBBI adalah perjanjian antarnegara, para penguasa Pemerintahan, dan sebagainya⁴⁴

Konvensi sebenarnya berasal dari kata *convention*, yang berarti suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Meski tak diatur dalam suatu konstitusional, aturan dalam konvensi ini timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konvensi merupakan aturan yang diterima oleh suatu

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/konvensi> diakses pada 14 mei 2018

negara dan dilakukan secara berulang-ulang walaupun sifatnya tak tertulis.⁴⁵

Konvensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konvensi nasional dan konvensi internasional :

1. Konvensi Nasional

Konvensi nasional merupakan jenis konvensi yang terjadi di suatu negara dengan hanya melibatkan warga negara dan Pemerintah dari negara tersebut.

2. Konvensi Internasional

Agak berbeda dengan konvensi nasional, konvensi internasional melibatkan warga negara dan Pemerintah dari seluruh negara yang terlibat dalam penandatanganan konvensi tersebut. Negara yang menandatangani konvensi internasional juga bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional atau traktat. Traktat juga mengikat warga Negara dari Negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan oleh 2 negara maka, traktat itu disebut traktat bilateral.

⁴⁵ <https://www.kata.co.id/Pengertian/Konvensi/2533> diakses pada 14 mei 2018

Jika, traktat diadakan lebih dari dua Negara, maka traktat itu disebut traktat multilateral.⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, “perjanjian internasional, yang baik bersifat umum maupun khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersangkutan”.

Menurut Oppenheim Lauterpacht, “Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak”⁴⁷

Menurut Moechtar Kusuma atmaja mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mendefinisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk memindahkan akibat-akibat hukum tertentu”.⁴⁸

Menurut F. Sugeng Istanto perjanjian internasional adalah, Bentuk sempurna perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional

⁴⁶ C.S.T Kansil. *Op. Cit.* .hlm 44

⁴⁷ <https://www.zonasiswa.com/2014/11/pengertian-perjanjian-internasional.html> diakses pada 21 mei 2018

⁴⁸ C.T.S Kansil *Loc.Cit.*

merupakan sarana untuk menetapkan kewajiban kepada pihak dalam perjanjian itu.⁴⁹

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *memorandum of understanding (MOU)*, *agreement*, *protocol*, dan lain-lain.⁵⁰

Konvensi lazim digunakan bagi persetujuan formal yang bersifat multilateral. Suatu konvensi tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*). Pokok-pokok persoalan yang diatur tidak menghendaki pemecahan yang menyeluruh suatu bidang, sama halnya dengan traktat, konvensi pun harus dilegalisir oleh wakil-wakil berkuasa penuh (*plenipotentiaries*).⁵¹

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat seringkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi yang

⁴⁹ F.sugeng Istanto, *Op. Cit.*, .hlm 88.

⁵⁰ Sefriani, 2010, *hukum internasional suatu pengantar*, PT. RajaGrafindo persada, hlm.28

⁵¹ C.S.T Kansil, 2003, *modul hukum internasional*, penerbit djembatan hlm 47

memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.⁵²

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan Negara ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi.⁵³

Di dalam Konvensi *International Labour Organizatio No. 188 Tentang Work in Fishing* ketentuan Pasal 8 ayat (1 dan 2) mengatur tentang

“1. Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab penuh untuk memastikan bahwa nakhoda diberikan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Konvensi ini.

2. Nakhoda bertanggungjawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini:

- (a) menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh mungkin, awak kapal melaksanakan tugas mereka dalam kondisi keselamatan dan kesehatan yang terbaik;
- (b) mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;
- (c) memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di kapal; dan

⁵² http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_188_Pekerjaan-Dalam-Penangkapan-Ikan.pdf diakses 12 september 2018

⁵³ <https://www.ilo.org/public/Indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf> diakses pada 12 september 2018

(d) memastikan kepatuhan terhadap keselamatan navigasi, penjagaan dan standar pelayaran yang baik.”

Ketentuan Pasal 8 tersebut di atas menjelaskan bahwa pemilik kapal atau nakhoda mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesehatan dari para awak kapal. Selanjutnya Ketentuan Pasal 23 dan ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No. 188 *work in fishing 2007*

Ketentuan Pasal 23 konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa :

“Setiap Negara Anggota, setelah berkonsultasi, perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain selama awak kapal yang diberi upah dipastikan memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa :

“Setiap Negara Anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya.”

Ketentuan di dalam Pasal 23 dan 24 Konvensi ILO No. 188 mengatur tentang pengupahan, dimana didalam Pasal

tersebut di jelaskan bahwa setiap awak kapal berhak menerima upah hasil kerjanya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 menetapkan bahwa :

“Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang:

(a) pencegahan kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan dan resiko-resiko terkait kerja di kapal penangkap ikan, termasuk evaluasi dan pengelolaan resiko, pelatihan dan instruksi di kapal untuk para awak kapal;

(b) pelatihan untuk awak kapal dalam menangani jenis gir penangkapan ikan yang akan mereka gunakan serta pengetahuan tentang kegiatan penangkapan ikan dimana mereka akan terlibat di dalamnya;

(c) kewajiban-kewajiban pemilik kapal penangkap ikan, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun;

(d) pelaporan dan penyelidikan kecelakaan di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya; dan

(e) pengaturan komisi bersama tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau, setelah berkonsultasi, badan-badan terkait lainnya.”

Mengatur tentang ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 38 menetapkan bahwa :

“1. Setiap Negara Anggota perlu berupaya menyediakan perlindungan kepada awak kapal, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional, terhadap penyakit, cedera atau kematian yang terkait pekerjaan.

2. apabila cedera diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit, maka awak kapal tersebut berhak atas:

(a) perawatan kesehatan yang sesuai; dan

(b) kompensasi yang layak sesuai undang-undang dan peraturan nasional.

3. Dengan mempertimbangkan sifat dalam sektor penangkapan ikan, perlindungan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat dipastikan melalui:

(a) sistem tentang kewajiban pemilik kapal penangkap ikan; atau

(b) asuransi wajib, kompensasi pekerja atau skema-skema lain”.

Mengatur tentang Perlindungan terhadap penyakit, cedera atau kematian terkait pekerjaan

Ketentuan Pasal-Pasal dalam konvensi ILO No. 188

Tentang *Work in Fishing* mengatur tentang bagaimana

setiap anak buah kapal atau awak kapal yang bekerja luar

negeri itu memiliki perlindungan ,baik dalam hal

keselamata kerja, pencegahan kecelakaan , jaminan sosial ,

pengupahan dan kelayakan kerja dan tempat tinggal.

Namun sangat disayangkan Pemerintah Indonesia sampai

saat ini masih belum juga meratifikasi konvensi ILO

(International Labour Organizatio) Convention work in

fishing 2007. Sebenarnya konvensi ILO No. 188 tahun

2007 ini sangat berguna bagi para awak kapal Indonesia

yang bekerja diluar negeri baik di atas kapal berbendera

Indonesia maupun kapal berbendera asing.

b) Konvensi ketenagakerjaan maritim (*Maritime Labour Convention*) 2006 merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada tanggal 7 februari 2006 di jenawa, swiss. Konvensi ini dari organisasi perburuhan internasional (ILO) yang menyadari bahwa pelaut memiliki hak yang sama seperti pekerja di sektor lain. Dengan adanya konvensi tersebut merupakan awal dibukanya lembaran baru akan hak-hak pekerja yang bekerja pada sektor kelautan dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal dalam industri perkapalan global.⁵⁴

MLC yang merupakan pilar keempat resmi pada hukum internasional, setelah konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, ada juga konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan pengawasan untuk pelaut, dan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran laut, federasi buruh Transpot internasional telah menyetujui berlakunya konvensi buruh maritim 2006, FTI mengakui MLC sebagai pelopor undang-undang yang melindungi hak bagi mereka yang bekerja di laut dan berkomitmen untuk memantau dan membantu pelaksanaan

⁵⁴ <http://ifma.or.id/kepentingan-Pemerintah-tidak-meratifikasi-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018.

dan mengajak lebih banyak negara untuk meratifikasinya. 15 IMO tidak memiliki kapasitas-kapasitas untuk membuat instrumen hukum yang komprehensif tentang perlindungan terhadap para pelaut, sehingga ILO membuat MLC 2006 ini sebagai instrumen hukum internasional.⁵⁵

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah konvensi yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. MLC 2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Ini dilakukan karena pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu standar bekerja yang berlaku secara internasional⁵⁶

Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 merupakan Standar Ketenagakerjaan Internasional yang telah diadopsi pada sidang Ketenagakerjaan Internasional ke-94 pada

⁵⁵ <http://ifma.or.id/kepentingan-Pemerintah-tidak-meratifikasi-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018

⁵⁶ <http://konsultaniso.web.id/maritim-labour-convention-mlc-2006/pengantar-maritim-labour-convention-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018

bulan Februari 2006 dan memperbaharui 3 Konvensi ILO di bidang ketenagakerjaan maritim. Sampai saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim telah mencapai 79 Negara anggota ILO dan total tonase kapal dunia telah mencapai 91%.⁵⁷

MLC berusaha mewujudkan semua konvensi buruh maritim global yang ada dan terekomendasi. Konvensi ini berkaitan dengan semua kapal yang dioperasikan secara komersial dari 500gt atau lebih yang mengatasnamakan salah satu negara dengan ratifikasi efektif. Kapal-kapal akan diminta harus sesuai dengan konvensi, termasuk bidang-bidang seperti usia minimum, perjanjian kerja pelaut, jam kerja atau istirahat, pembayaran upah, layanan perawatan medis, penggunaan perekrutan swasta berlisensi dan layanan penempatan, akomodasi, makanan dan perlindungan katering, kesehatan dan keselamatan dan pencegahan kecelakaan.⁵⁸

Standar internasional di bidang maritim terdiri dari 4 pilar, yakni keselamatan jiwa di laut diatur dalam *Safety of*

⁵⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3294053/uu-konvensi-ketenagakerjaan-maritim-disahkan-hak-awak-kapal-dijamin> diakses pada 12 september 2018

⁵⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/31795-ID-kepentingan-Indonesia-tidak-meratifikasi-maritime-labour-convention-mlc-tahun-20.pdf> diakses pada 12 september 2018

Life at Sea/SOLAS, 1974. Kedua, pengaturan perlindungan lingkungan maritim diatur dalam *Marine Pollution/MARPOL, 1973/78*.

Ketiga, standar pendidikan dan pelatihan serta dinas jaga diatur dalam *Standard of Training, Certification and Watchkeeping/STCW, 1978*. Dan terakhir adalah konvensi ketenagakerjaan di bidang maritim yang diatur dalam *Maritime Labour Convention, 2006/MLC 2006*.⁵⁹

Setelah diuraikan mengenai *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* di atas, tidak hanya konvensi ILO No.188 saja yang mengatur tentang perlindungan awak kapal atau ABK, MLC juga mengatur tentang perlindungan anak buah kapal Indonesia di luar negeri di atas kapal-kapal asing. Dalam konvensi ketenagakerjaan maritim (MLC) 2006 dijelaskan lebih spesifik lagi mengenai apa itu awak kapal atau ABK dan hak-hak apa saja yang mereka punya serta perlindungan terhadap hak-hak para ABK itu.

Di dalam ketentuan Pasal 4 konvensi ketenagakerjaan maritim (MLC) 2006 dijelaskan mengenai tentang hak-hak

⁵⁹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/13/menaker-hanif-serahkan-instrumen-ratifikasi-mlc-pada-dirjen-ilo> diakses pada 12 september 2018

awak kapal dalam bekerja di atas kapal, mempunyai hak untuk kehidupan yang layak, mempunyai hak untuk perlindungan kesehatan, mempunyai hak untuk syarat kerja yang adil dan terlindungi sesuai dengan standard kesehatan yang layak.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1- 4) *Maritime Labour Covention (MLC) 2006*

*“Every seafarer has the right to a safe and secure workplace that complies with safety standards.
2. Every seafarer has a right to fair terms of employment.
3. Every seafarer has a right to decent working and living conditions on board ship.
4. Every seafarer has a right to health protection, medical care, welfare measures and other forms of social protection.”*

Selanjutnya ketentuan Peraturan 2.2 yang di atur didalam *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*, yang juga mengatur sama seperti ILO No.188 Pasal 23 dan 24 yaitu tentang pengupahan.

“Seafarers shall be given a monthly account of the payments due and the amounts paid, including wages, additional payments and the rate of exchange used where payment has been made in a currency or at a rate different from the one agreed to.”

Pasal-Pasal diatas menjelaskan bahwa secara internasional hak-hak yang dimiliki oleh seorang awak kapal atau ABK itu terlindungi di dalam undang-undang dan konvensi

internasional. *Maritime Labour Convention*2006 memiliki kelebihan dibanding dengan ILO No. 188 2007 , yaitu konvensi ini telah di ratifikasih oleh Pemerintah Indonesia pada Tahu 2016 sedangkan ILO No. 188 belum diratifikasi sehingga yang posisinya kuat untukdigunakan melindungi ABK Indonesia yaitu *Maritime Labour Convention* 2007. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi MLC ini agar dapat mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang terjadi kepada para ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing. Dengan meratifikasi konvensi internasioanl *Maritime Labour Convention (MLC)2006*, dengan ini sedikit demi sedikit dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak terhadap para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri.karena dengan di ratifikasinya *Maritime Labour Convention* yang dimana isi dari *Maritime Labour Convention* yaitu tentang hak-hak dari para awak kapal yang bekerja di atas kapal, dapat melindungi para ABK Indonesia ini yang bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing di laut internasional.

2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing di luar negeri.

Perlindungan terhadap orang asing di bawah hukum internasional tumbuh dari konsep kedaulatan Negara, yang dengannya suatu bangsa dapat menuntut agar hak warga negaranya di luar negeri di hormati⁶⁰. Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya, negara memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya yang berada di luar negeri dapat terlindungi secara internasional dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional dan yang berada di dalam negeri terlindungi dengan adanya undang-undang. Pemerintah dalam ini yang dimaksud adalah Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Sejak dahulu hingga serang masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait hak asasi manusia.

Sama halnya dengan yang menimpa para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri secara khusus mereka yang bekerja di atas kapal-kapal perikanan asing. Sering kali para ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing ini tidak dapat menikmati hak-hak mereka dengan baik. Mereka sering diperbudak, di perdagangkan dari

⁶⁰ A. Rahman Zainudin, , *Hak Asasi Manusia Sebagai Bunga Rampai*, penerbit yayasan obor Indonesia, hlm.9

satu kapal ke kapal perikanan asing lain, dan juga sering didiskriminasi. Hal-hal tersebut yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, melihat para ABK Indonesia yang di perlakukan tidak manusiawi di luar negeri. Upayah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa warga negaranya yang bekerja di luar negeri terlindungi yaitu dengan megratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak untuk para anak buah kapal Indonesia yang bekerjadi kapal perikanan berbendera asing di luar negeri.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja diluar negeri khususnya di atas kapal-kapal perikanan berbendera asing yaitu dengan meratifikasi beberapa konvensi-konvensi buruh internasional di bidang maritim yaitu, *safety of Life at sea (SOLAS) 1974*, pengaturan perlindungan lingkungan maritime yang diatur dalam *Marine Pollution(MARPOL) 1973/78*, satndar pendidikan dan pelatihan serta dinas jaga yang di atur dalam *standard of training, sertification and watchkeeping (STWC) 1978*, dan yang terakhir yang baru saja diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tahun 2016 yaitu konvensi ketenagakerjaan maritime, *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*.

Dengan meratifikasi konvensi internasional *Maritime labour convention (MLC)2006*, dengan ini sedikit demi sedikit dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak terhadap para ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah mempunyai usaha yang baik dalam melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing diluar negeri. Dapat dilihat dengan adanya konvensi buruh tentang pekerja migran dan pekerja diatas kapal yaitu konvensi ILO No. 188 2007 dan konvensi ketenagakerjaan maritim 2006 yang sama-sama mengatur tentang perlindungan hak-hak awak kapal dan nelayan yang bekerja di laut internasional.

Sejauh ini upayah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia di laur negeri diatas kapal-kapal asing sudah bias dikatakan cukup baik , meskipun masih belum bias melindungi semua ABK Indonesia ini dari pelanggaran hak asasi manusia di atas laut internasional, mengingat luasnya wilayah laut dan banyaknya pekerja ABK Indonesia yang bekerja diluar negeri dan tersebar di seluruh dunia sehingga sulit untuk Pemerintah Indonesia itu sendiri untuk menjamin perlindungan hak-hak seluruh ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing.

C. Tinjauan umum tentang peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri diatas kapal-kapal asing berdasarkan hukum internasional.

Pengertian peran seperti yang telah di paparkan didalam Bab 1 yaitu, Pengertian kata “peran” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tiggah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶¹

Pengertian “peran” menurut Seorjono Seokanto, adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteruran tindakan disesuaikan dengan peran yang berbeda.⁶²

Selanjutnya pengertian Pemerintah ,menurut kamus besarbahasa Indonesia,

Pengertian “Pemerintah” didalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur

⁶¹ <https://www.kbbi.web.id/peran> di akses 13 april 2018

⁶² <http://www.Indonesiastudents.com> di akses pada tanggal 13 april 2018

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Menurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja, “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan⁶³. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah.”⁶⁴

Pengertian Pemerintah menurut Suhady yaitu, “Pemerintah” (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.⁶⁵ “Peran Pemerintah Indonesia”, berarti sikap atau tindakan dari seseorang yang memiliki kedudukan di dalam suatu organisasi kekuasaan atau negara yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan konflik dalam suatu negara.

⁶³ Muhammad rohidin pranadjaja, hubungan antara lembaga Pemerintah, 2003, hlm 24.

⁶⁴ <http://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-Pemerintah-menurut-para-ahli/> diakses pada 17 mei 2018

⁶⁵ <http://www.artikelsiana.com/2016/12/pengertian-Pemerintah-Pemerintahan-ilmu-ahli.html#> diakses pada 17 mei 2018

Menurut data survei BNP2TKI dari tahun 2016 sampai saat ini jumlah ABK yang tercatat pada 2016 mencapai 1.688 orang pada tahun 2017 tercatat 174.017 orang, dan pada tahun 2018 sampai bulan agustus tercatat 185.668 orang yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan hingga Puerto Rico⁶⁶. Dengan jumlah pekerja migran yang sangat banyak tentunya Negara perlu untuk lebih memperhatikan keselamatan dan perlindungan hak-hak yang dimiliki para pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri ini.

Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing baik yang terjadi pada fase pra penempatan, selama penempatan maupun pasca penempatan. Dalam setiap fase tersebut selalu terlibat segitiga pola hubungan yaitu tenaga kerja, pengusaha penempat tenaga kerja serta Pemerintah selaku pembuat kebijakan. Khusus untuk hak-hak tenaga kerja yang penting adalah memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di kapal asing dan memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan

⁶⁶ http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-09-2018_095527_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_AGUSTUS.pdf diakses pada 13 september 2018

kepulangan pekerja migran asal Indonesia ke tempat asal.⁶⁷ Melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa anak buah kapal Indonesia diluar negeri , dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan masih sangat kurang.

Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*international court of justice/ I.C.J*), prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nation*) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggungjawab Negara sebagai sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salahsatu sumber hukum yang berlaku bagi setiap Negara. Tanggungjawab Negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar Negara. Tanggungjawab Negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional⁶⁸.

Dalam ketentuan Pasal 2 *The Universal Declaration of Human Rights* ditetapkan bahwa :

⁶⁷ <https://core.ac.uk/download/pdf/77619463.pdf> diakses pada 13 september 2018

⁶⁸ Ian Brownlie, 1979, *Principles Of Public International Law*, clarendon press,oxford,hlm.431

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Di dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki setiap hak yang ada didalam deklarasi HAM ini. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan terbesar harusnya dapat mengambil langkah yang lebih baik dan tepat dalam melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap warga negaranya yang bekerja diluar negeri memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya yang berada di lautan internasional dapat terjamin hak-haknya secara internasional. Dari pemaparan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja diluar negeri yaitu, suatu sikap atau tindakan dari seseorang yang memiliki kedudukan didalam suatu organisasi kekuasaan atau negara dengan kata lain Pemerintah yang mempunyai nilai-nilai dan norma-

norma dalam masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan konflik dalam suatu Negara.

Pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri diatas kapal-kapal asing. Peran yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini untuk melakukan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri dapat dikatakan masih sangat kurang dan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana, kebijakan perikanan Indonesia yang dinilai belum berdampak positif bagi perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan. Hal ini ditegaskan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata⁶⁹. Tidak ada kehadiran Pemerintah dalam melindungi ABK Nelayan. Pekerja ABK Nelayan masih belum memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja di atas laut. Sehingga terjadi ketidakpastian hubungan kerja. Pihak ABK Nelayan pun dalam posisi lemah, tidak mendapatkan kedudukan hukum. Hal ini dikarenakan tak ada pengawasan lapangan dari Pemerintah terhadap perjanjian kerja laut dan tidak terintegrasi dalam perizinan.⁷⁰ Sehingga sampai saat ini pelanggaran Hak asasi

⁶⁹ <https://www.rmol.co/read/2018/09/16/357543/Pemerintah-Tak-Serius-Bela-Anak-Buah-Kapal-Nelayan>- diakses pada 22 september 2018

⁷⁰ <https://www.rmol.co/read/2018/09/16/357543/Pemerintah-Tak-Serius-Bela-Anak-Buah-Kapal-Nelayan>- diakses pada 22 september 2018

manusia masih saja terjadi di atas kapal-kapal asing yang memperkerjakan ABK Indonesia.

Pada 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut menjadi pelengkap Permen No.42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan⁷¹.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kedua peraturan itu diterbitkan sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja di industri perikanan dan kelautan nasional. Melalui peraturan tersebut, para pelaku industri wajib melaksanakan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan.⁷²

Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah melakukan usahanya sebaik mungkin agar dapat mencegah lebih banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal itu dapat di lihat dari bagaimana pemerintah mengupayakan untuk meratifikasi beberapa konvensi buruh internasional di bidang maritim.

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang oleh ILO merupakan penyatuan dari 68 konvensi dan rekomendasi yang pernah diterbitkan ILO,

⁷¹ <http://www.mongabay.co.id/2018/01/08/sepenting-apakah-perlindungan-internasional-untuk-abk-indonesia-di-luar-negeri/> diakses pada 20 Oktober 2018

⁷² ibid

merupakan konvensi yang bersifat umum dan lebih mengatur tentang tata aturan pengerjaan pelaut dikapal-kapal niaga non perikanan. Konvensi MLC 2006 tidak dapat begitu saja diterapkan untuk hubungan industrial dibidang perikanan, selain karena sifat dan kondisi dikapal niaga berbeda dengan kapal ikan, juga terdapat hal-hal teknis tertentu dikapal ikan yang memerlukan pengaturan tersendiri.⁷³

Oleh karenanya, ILO mengaggas pembuatan konvensi khusus yang mengatur tentang hubungan industrial di kapal perikanan, yaitu Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 “ *Work in Fishing Convention*”. Konvensi 188 adalah alat penting yang akan menentukan jumlah minimum jam istirahat, langkah keamanan yang lebih baik, cakupan untuk penyakit akibat bekerja sebagai pelaut perikanan, perawatan medis di kapal, upah kru dan perbaikan dalam akomodasi dan makanan.⁷⁴

Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi buruh internasional di bidang maritime yaitu, *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*. Meski telah meratifikasi konvensi ketenagakerjaan maritim ini sampai saat ini di laut-laut internasional dan di Negara-negara asing masih banyak terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia yang selalu menimpa para anak buah kapal (ABK) Indonesia ini. Hak-hak dan kewajiban pelaut sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan termasuk MLC 2006 yang sudah

⁷³ <https://indonesiana.tempo.co/read/109250/2017/03/17/psonny/indonesia-perlu-meratifikasi-ilo-convention-188> diakses pada 20 Oktober 2018

⁷⁴ ibdi

diratifikasi melalui UU 15/2016, tapi pelaksanaannya masih jauh dibawah standar⁷⁵.

Pemerintah Indonesia meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006* dengan harapan kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa para anak buah kapal (ABK). Pemerintah atau Negara sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya sudah seharusnya lebih memperhatikan nasib para anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di luar negeri. Peran Pemerintah Indonesia sejauh ini hanya sebatas meratifikasi dan membuat undang-undang tentang perlindungan para buruh atau pekerja migran di luar negeri, namun Pemerintah belum bisa menjamin dapat terlindunginya seluruh hak-hak dari para anak buah kapal dan pekerja migran yang bekerja di atas kapal-kapal berbendera asing.

⁷⁵ <https://hukum.rmol.co/read/2018/04/01/333395/Negara-Belum-Melindungi-Pelaut!-> diakses pada 13 september 2018